


Dr. ANTHON F. SUSANTO, SH., M.Hum.



# HUKUM

DARI CONSILIENCE  
MENUJU PARADIGMA HUKUM  
KONSTRUKTIF-TRANSGRESIF

Pengantar

Prof. Dr. Esmi Warassih, SH., MS.  
Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.

KULTAS HUKUM

S


01

S

**Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.**

# Hukum

---



**Dari Consilience Menuju Paradigma  
Hukum Konstruktif-Transgresif**

---

**Kata Pengantar**

**Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S.**

**Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.**



## DAFTAR ISI

Pengantar Prof. Dr. Esmi Warassih, SH., MS. —ix

Pengantar Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH. —xi

Ucapan Terima Kasih —xv

Pendahuluan —1

Satu

Merubah Persepsi Tentang Hukum —9

    Problem Persepsi — 9

    Dari Domain Terkotak Menuju Pemahaman Terintegrasi — 17

    Tiga Titik Balik —23

Dua

Pengetahuan yang Tersatukan (Gagasan Consilience dalam Hukum) —35

    Pendahuluan —35

    Pandangan Dunia yang Hegemonial —40

    Paradigma yang Mulai Tumbuh —48

    Mendamaikan Pertentangan —57

    Consilience Hukum —59

    Consilience Hukum dan Seni —64

    Consilience Hukum dan Moral (Etika dan Agama) —67

Tiga

Relativitas Kebenaran dan Anarkhisme Metodologi —75

    Pendahuluan —75

    Pilihan Cara dan Anarkhisme Feyerabend —83

## PENDAHULUAN

Tidak ada penjelasan tentang sesuatu yang dapat dianggap telah tuntas atau lengkap, artinya dipastikan tidak ada kebenaran yang dapat ditangkap secara universal dan jelas; artinya juga, bahwa setiap saat proses pencarian makna kebenaran senantiasa berubah-ubah dan berkembang. Kebenaran tidak hanya berkaitan dengan objek pemikiran, tetapi juga berhubungan dengan strategi kritis yang membawa kita melampaui apa yang telah kita perbingcangkan selama ini.

Oleh karena itu, sebuah proses penafsiran terhadap realitas, tidak lain adalah (proses) lompatan dari satu pikiran ke pikiran lain, dari teks ke teks lainnya, dari realitas ke realitas lainnya, sehingga setiap penafsiran memiliki subjektivitas dan kebenaran sendiri yang umumnya kita sebut dengan intersubjektif, intertekstualitas, dan interrealitas. Kita telah memahami hal itu, mulai dari eksistensi **Descartes** ke transendensi **Immanuel Kant**, dialektika sejarah **Hegel**, persoalan kemasyarakatan (fenomenologi) **Husserl**, sampai kepada dekonstruksi ala **Heidegger** dan **Jacques Derrida**. Tidak ada sesuatu yang diam dan statis, tidak ada kebenaran yang mendahului teks, tidak ada kesadaran tentang alam semesta ini tanpa pergulatan pemahaman, tidak ada jaringan makna tanpa tanda-tanda yang saling bertabrakan (*chaotik*), tidak ada dialektika tanpa komunikasi wacana, serta tidak ada pemahaman yang mengemuka tanpa menggali secara radikal (*redix* = akar = mengakar), baik semuanya itu dalam tataran wacana atau berlandaskan aliran dan gerakan/mazhab tertentu, berdasarkan pengetahuan, otoritas tertentu, maupun secara politis serta sosial.

Perubahan realitas saat ini membutuhkan pemikiran yang tidak ideologis dan sektarian, yaitu pemikiran yang luas, terbuka, dan kreatif. Oleh karena itu, dibutuhkan akselerasi pemikiran dan pandangan yang arif serta didorong oleh semangat pencarian tidak pernah usai. Dengan demikian, seseorang harus

# MERUBAH PERSEPSI TENTANG HUKUM

"Find the Essence."

(Roland Fishman)

## Problem Persepsi

Sebagai mahasiswa yang baru memasuki program pasca-sarjana Ilmu Hukum, pada waktu itu persoalan yang dihadapi adalah '*problem persepsi*', sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dialami, meskipun pada kenyataannya merupakan gejala umum yang terjadi pada banyak orang. Ambil satu pandangan dalam hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan "sekumpulan aturan atau seperangkat norma yang dibentuk oleh lembaga formal, dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi." Definisi demikian itu dapat dijumpai dalam banyak buku pengantar hukum tingkat awal. Apabila kemudian norma atau aturan tersebut berkontak dengan indera-indera tubuh kita sedemikian rupa, sehingga menciptakan sesuatu dalam otak, dan membentuk keadaan-keadaan mental yang merepresentasikan aturan-aturan/norma itu, apakah persepsi saya misalnya serta-merta akan selaras dengan aturan yang saya baca/lihat tersebut? Apakah pikiran akan menerima begitu saja apa yang telah dituliskan dan diperintahkan aturan itu? Atau justru sebaliknya, karena otak dan indera pada dasarnya tidak hanya bersentuhan dengan norma semata, tetapi juga dengan realitas, apakah kemudian pikiran atau otak kita akan menolak aturan/norma tersebut? Apakah hasil persepsi tentang norma akan *berkesesuaian* dengan realitas? Apakah norma itu juga mencerminkan realitas? Apakah itu? Apakah ini?

Terkadang indera yang kita miliki menipu kita sendiri. Sebut saja, saya melihat seorang yang sudah tua memukul seorang anak kecil, atau saya telah melihat (dalam penerangan yang kurang) bahwa X seorang wanita telah mencuri sesuatu. Namun apa jaminan kita bahwa sebenarnya orang tua itu tengah mengajari anaknya, atau si pencuri itu pada dasarnya adalah seorang

waria, atau laki-laki berambut panjang. Indera kita terkadang tidak mampu menjangkau sesuatu yang ada di balik tirai, misalnya saja saya sering melihat seorang hakim, polisi, jaksa atau aparat hukum lainnya bertindak kebabakan, berwibawa, dan bertindak adil, tetapi tidak ada jaminan bahwa di belakang tirai semuanya berlangsung seperti apa yang telah saya lihat; persis seperti seorang politikus yang berbicara atas nama rakyat sambil melakukan pemerasan. Secara filosofis, hal di atas bukanlah problem yang mudah dipecahkan terutama mereka yang percaya betul kepada cara-cara yang mengandalkan indera pengamatan. Contoh lain misalnya, seseorang penjahat dapat bersemposisi terhormat seolah-olah perbuatannya dilegalkan undang-undang.

Namun apakah problem persepsi ini hanya menyangkut soal indera pengamatan secara langsung? Mari kita alihkan persoalan ini kepada apa yang kita kenal dengan "tugas sehari-hari seorang hakim dalam pemeriksaan perkara". Seorang hakim umumnya bukan pengamat langsung (*observer*) dalam perkara-perkara yang diajukan dan kemudian diperiksa di ruang pengadilan, artinya hakim tidak mengalami sendiri peristiwa yang tengah diadilinya. Mungkin saja ada hakim yang pernah mengalami peristiwa serupa dengan kasus yang tengah diadilinya, tetapi itu tetap bukan sebuah amatan langsung. Kita tidak akan membicarakan tentang bagaimana cara atau prosedur untuk mengamati, tetapi yang hendak dibicarakan adalah kecenderungan dan kemungkinan kekeliruan hakim dalam memutuskan suatu persoalan tertentu. Umumnya hakim menerima perkara berdasarkan hasil amatan indera dan olahan rasio orang lain, polisi misalnya, saksi-saksi atau tersangka yang dihadirkan dalam persidangan. Apabila tidak ada pilihan lebih baik dari apa yang dapat diketahui dan dipikirkan oleh hakim, mau tidak mau, suka tidak suka, hakim harus percaya tentang apa yang telah didengarnya dengan berharap bahwa bukti-bukti yang dihadirkan telah memperkuat putusan yang akan dan telah dikeluarkannya. Seorang pembohong yang lihai tentu akan terlihat seperti orang jujur dan lugu di depan hakim. Mungkin saja kata-kata yang diucapkan di depan persidangan telah membuat hakim percaya tentang apa yang telah dikatakannya, terlebih apabila kata-kata itu didukung oleh bukti/fakta-fakta, sekalipun bukti dan fakta itu diperoleh dengan tidak benar, sebagai contoh catatan/berita acara pemeriksaan polisi akan selalu memperlihatkan fakta (seolah-olah) dapat dipertanggungjawabkan karena telah didukung oleh aturan perundangan yang sah, meskipun peristiwa sebenarnya tidak pernah terjadi. Terkadang tidak dapat dipungkiri, aturan perundang-undangan itu diterapkan hanya sekedar (untuk) memberikan kesan bahwa segala sesuatu telah dikerjakan secara matang dan penuh kehati-hatian serta legal.

Seorang hakim, atau aparat hukum lainnya seringkali menonjolkan keyakinannya sebagai senjata pamungkas untuk memberikan penjelasan tentang apa yang diputuskannya, meskipun sebenarnya (saya lebih setuju) seorang hakim tengah berusaha meyakinkan dirinya akan problem yang tengah dihadapinya. Hal ini sepertinya mudah untuk dijelaskan, tetapi sangat sulit untuk dapat diterima atau dipahami dengan baik. Banyak hakim gagal menggunakan intuisi dan keyakinannya, sehingga (tidak jarang) putusannya menimbulkan kerugian yang luar biasa besar bagi pihak tertentu. Sebagai profesional, mereka (para hakim) umumnya merasa cukup dengan memberikan argumentasi bahwa kesalahan yang mereka lakukan bukan merupakan kesengajaan, tetapi sesuatu yang di luar kemampuan yang dapat terjadi kapan dan di mana pun, sebuah pandangan yang melazimkan kesalahan (*human error*). Pertimbangan yang dibuat dan ditetapkan hakim mungkin saja keliru sekali pun telah dilakukan dengan jujur, hati-hati, dan penuh respek, namun lebih dari sekedar pernyataan maklum di atas, problem ini lebih banyak muncul sebagai bentuk dari "Distorsi Komunikasi".

Uraian di atas telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa problem persepsi dapat melanda siapa, kapan, dan di mana saja. Marilah kita lihat sebuah gambaran lain tentang persoalan ini, apabila kita mencoba mengaitkan hukum dengan memahami sebuah peta. **Jorge Luis Borges** menceritakan kepada kita tentang seorang kaisar yang memerintahkan untuk membuat sebuah peta kerajaan secara terperinci. Raja itu memaksa bahwa peta tersebut hendaknya tepat dan melukiskan hal-hal paling detil. Para pembuat peta adalah mereka yang termasuk terbaik dan paling ahli untuk proyek penting ini. Kemudian mereka berhasil membuat sebuah peta, namun ternyata peta itu memang tidak mungkin dapat dibuat lebih rinci, setepat sudut demi sudut kerajaan sebagaimana diinginkan oleh Raja. Tentu saja mereka kecewa, namun bagaimana pun kekecewaan mereka, itu hanya sebuah peta, dan sebuah peta sudut demi sudut dan bagian demi bagian tidak mungkin setepat realitasnya. Inilah sebuah distorsi realitas. Seharusnya peta itu dapat digunakan dan tidak menyulitkan untuk dipakai.

Problem persepsi ini berkaitan dengan pengetahuan atau latar belakang orang-perorang yang memahami hukum, ketika kita akan menentukan secara seragam "apakah hukum itu?" (*sesuatu yang saya percaya tidak pernah akan tercapai dan buktinya sampai saat ini tidak ada kesepakatan tentang hukum itu*). Maka setiap orang, komunitas, mazhab atau aliran akan memberikan argumen yang apabila diperdebatkan hanya akan menghambur-hamburkan energi saja, bahkan mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali, bisa jadi yang muncul adalah permusuhan dan keributan yang memalukan.

Marilah kita membahas lebih jauh tentang hal ini; ambil contoh pendapat **van Apeldorn**, seorang pakar Hukum Belanda yang pada tahun 1960-1970 karyanya menjadi buku wajib bagi penstudi Ilmu Hukum di Indonesia. Bahkan bukunya yang berjudul *Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht* (diterjemahkan **Oetarid Sadino** ke dalam edisi Indonesia dengan judul *Pengantar Ilmu Hukum*), telah dicetak ke dalam banyak edisi penerbitan, meski saat ini sebagaimana dikatakan **Ahmad Ali**, seorang guru besar dari UNHAS, dengan menyitir pendapat **Soenaryati Hartono**, bahwa "sejak tahun 1970-utama (**Ahmad Ali**, 2002: 1).

Menurut **van Apeldorn**, dalam masyarakat akan ditemukan kelompok orang, yaitu mereka yang disebut sebagai "*ontwikkelde leek*" dan "*the man on the street*". *Ontwikkelde leek* adalah mereka yang percaya bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang, sedangkan *the man on the street* melihat hukum mewujudkan dalam diri polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Menurut hemat saya, penjelasan **van Apeldorn** di atas bersangkut-paut dengan apa yang tengah kita bincangkan, yaitu problem persepsi. Mungkin saja, satu komunitas akan melihat bahwa apa yang dipahaminya lebih benar dari apa yang dipahami orang lain. Misalnya, *ontwikkelde leek* akan memperoleh pembenaran dari kaum legisme, atau mereka yang sehari-hari bergelut dengan hukum positif, yang memandang bahwa hukum hanyalah sekumpulan aturan yang disahkan oleh pejabat tertentu yang dilaksanakan melalui aparaturannya. Namun pandangan itu akan ditolak oleh mereka *the man on the street* karena, bagi mereka hukum bukanlah sebagaimana yang dijelaskan oleh *ontwikkelde leek* tersebut.

Apabila kita melihat dari sudut pandang yang lain, misalnya saja sudut pandang buku ini, baik *ontwikkelde leek* atau *the man on the street*, sekali pun mereka berbeda pendapat mengenai apa yang disebut hukum itu, namun hakikatnya memiliki pemahaman yang sama atau boleh dikatakan memiliki kesamaan dalam cara melihat hukum, yaitu terfokus pada bentuk konkret (material) dari hukum itu. Apa yang mereka pahami tidak lebih dari apa yang mereka ketahui, atau apa yang mereka lihat, dengar, dan mereka kerjakan sehari-hari. Sudut pandang yang disampaikan oleh buku ini mungkin saja tidak benar, atau dengan kata lain sudut pandang buku ini pun hanya sebuah persepsi dari begitu banyak persepsi tentang hukum. Oleh karena itu, menilai masyarakat dengan pandangan yang picik tanpa melihat argumentasi di belakang pandangan itu tidak dibenarkan — sebuah "kesewenangan", demikian saya menyebutkannya. Masyarakat akan terus berubah, demikian pula persepsi seseorang terhadap hukum; kita akan menemukan model *ontwikkelde leek* dan *the man on the street* modern, bahkan di wilayah postmodern sekali pun.

Kita terkadang secara sewenang-wenang memberikan penilaian dan stigma terhadap kelompok/masyarakat tertentu dengan mengatakan bahwa saya lebih memahami apa yang disebut hukum itu. Tetapi apa yang disebutnya hukum tidak lain hanyalah rangkaian huruf-huruf dalam pasal tertentu saja, atau hanya sebuah definisi mengenai perbuatan tertentu, yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Bahkan kita dengan mudah memberi penilaian kepada seseorang yang melanggar aturan atau undang-undang dengan mengatakan (sebagai kesimpulan) bahwa orang tersebut "awam hukum," "tidak sadar hukum," bodoh hukum, dan lain-lain. Lebih aneh lagi, ada kecenderungan bahwa praktisi hukum lebih memahami apa yang disebut hukum itu, sarjana hukum menganggap dirinya pawang hukum, dan fakultas hukum membuat klaim tersendiri mengenai pengajaran-pengajaran hukum, seolah mereka adalah pemiliknya dan tidak dapat diganggu-gugat. Apakah memang seharusnya demikian? Atau apakah pandangan-pandangan yang demikian itu dapat diterima?

Sejak kemunculan negara modern, pandangan itu menjadi sangat dominan, melalui teori-teori negara, atau teori-teori tentang kedaulatan negara, perjanjian sosial dan banyak teori lain, diciptakan/dikonstruksikan dikesankan seolah-olah masyarakat secara serta merta, begitu saja menyerahkan kemendekaannya, hak-hak berpikir, dan kreativitasnya, sehingga negara kemudian bertindak seolah-olah memperoleh otoritas yang besar untuk menentukan nasib masyarakat. Maka tercipta hubungan yang bersifat hierarki, tentang bagaimana masyarakat harus melayani negara, bukan negara yang melayani masyarakat. Hubungan itu mendapatkan legitimasinya dari logika yang bersifat oposisi biner, hampir seluruh kebijakan negara sarat akan logika oposisi biner tersebut. Masyarakat ada di bawah dan negara ada di atas. Bahkan teks hukum secara nyata membuat klaim tentang perilaku-perilaku negara yang menindas rakyatnya, dan disadari atau tidak tercipta sebuah kekerasan yang memiliki legalitas. Tidak ada penindasan kecuali untuk menertibkan, mensejahterakan dan membuat rakyat semakin aman. Hukum adalah apa yang telah diformalkan oleh negara yang dijalankan melalui aparaturannya. Mereka yang tidak taat kepada aturan akan dipandang sebagai pelanggar, penjahat, dan perusak, mereka yang tidak memahami aturan formal adalah warga yang bodoh, warga harus dicerdaskan melalui ceramah pejabat, simulasi aparat dan trik-trik lain yang bertujuan untuk memperkokoh posisi negara. Cara pandang yang demikian telah menempatkan negara menjadi sesuatu yang sangat merusak dan juga hegemonial bagi masyarakat.

Pandangan demikian itu telah lama ditolak, dan penolakan itu saat ini semakin menguat. Logika oposisi biner sudah tidak memadai lagi untuk

memahami hukum, dan tidak masuk akal menganggap masyarakat tidak paham hukum. Sebuah kekeliruan apabila kita mengatakan bahwa tidak mengetahui undang-undang sama (identik) dengan awam hukum. Pandangan itu memperlihatkan bagaimana reduksionisnya negara dalam melihat hukum, yaitu hanya terbatas kepada apa yang ditetapkan mereka. Penyebutan masyarakat bodoh atau awam hukum bertentangan dengan pemahaman yang selama ini melekat dalam pikiran kita, sebagaimana dikatakan **Cicero**, *Ubi So-cietas Ibi Ius*, bukankah hukum ada karena masyarakat ada dan bukan sebaliknya. Bagaimana mungkin apabila habitat hukum adalah masyarakat, kemudian masyarakat dianggap tidak mengetahui sesuatu (hukum) yang lahir darinya? Selama ini masyarakat telah membuktikan bahwa mereka dapat menata dan mengatur dirinya sendiri, menjalin hubungan sesama yang harmonis dan organis, serta memilih alternatif yang terbaik bagi masa depan mereka. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan "jika saya mengatakan masyarakat tidak tahu hukum, maka sama saja dengan mengatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang masyarakat itu". Sungguh tepat apa yang dijelaskan oleh **Paul Feyerabend**, "Jadi, mengatakan orang dengan sebutan bodoh adalah... kebodohan" (**John Horgan**, 2005; 72).

Bagi masyarakat, kata "hukum" umumnya dimaknai sangat luas dari sekedar aturan formal yang ditetapkan otoritas tertentu, sebagaimana dijelaskan **Charles Sampford** tentang "permainan bahasa". Dalam permainan bahasa, makna hukum akan mencakup unsur terkecil dari kelompok masyarakat (**Anton F. Susanto**, 2004:7, **Charles Sampford**, 1989). Artinya, tidak ada makna tunggal yang dinamakan hukum itu, dan masyarakat memiliki kearifan luar biasa (hal yang telah dibuktikan melalui berbagai metode keilmuan) dari sekedar memahami dan melaksanakan rumusan yang sulit dimengerti dalam pasal-pasal tertentu. Seseorang yang tidak "mencuri" tidak dapat dikatakan (secara psikologis) telah takut pada Pasal 362 KUHPidana, atau sebagaimana dikatakan kaum legalis dan dogmatik bahwa mereka itu (masyarakat) jelas-jelas telah mematuhi apa yang mereka serukan. Pandangan demikian itu sangat tidak berdasar apalagi disebut sebagai pandangan ilmiah. Satu hal yang penting yang dapat ditangkal dari uraian di atas adalah "memahami hukum berbeda dengan mengetahui undang-undang".

Masyarakat awam senantiasa memaknai hukum dalam wujudnya yang hadir dalam keseharian, sebagaimana dijelaskan pada uraian di muka, tidak dapat disalahkan apabila masyarakat memahami hukum sebagai polisi, jaksa, dan hakim. Masyarakat memaknai hukum sebagai simbol yang sehari-hari mereka lihat di jalan, di sudut-sudut ruang di mana mereka dapat menemukan yang disebut hukum itu. Pandangan ini tidak keliru, paling tidak saya dapat

mempertanggungjawabkannya bahwa pandangan ini memiliki dasar yang kuat, bukankah hukum (sebagian kecilnya) ada dalam simbol-simbol yang disebutkan di atas? Sebagaimana dikatakan **Oliver Wendel Holmes** kepada dirinya sendiri, "I am the law". Masyarakat memiliki alasan kuat dengan memaknai hukum melalui simbol tertentu, sebab, simbol-simbol itulah yang senantiasa terlihat dan dilihat. Simbol itu lebih dekat dan merefleksikan perilaku yang mudah diamati. Namun tidak berarti bahwa memandang hukum sebagai simbol atau sebagai perilaku tertentu adalah sebuah pandangan sederhana, kita akan keliru apabila berpendapat demikian, karena simbol-simbol atau perilaku tertentu bermakna atau dimaknai secara kompleks, simbol-simbol hukum bukan merupakan wilayah yang pasti, apalagi dapat didefinisikan secara jelas, simbol senantiasa berubah dan bergeser, dengan kata lain simbol adalah kompleksitas masyarakat itu sendiri.

Inilah beberapa problem persepsi, yang efeknya bersifat paralel, tidak melulu menyangkut persoalan yang bersifat abstrak-teoretis bahkan sampai pada problem praktis seperti penerapan hukum dalam masyarakat. Kita senantiasa menyaksikan dalam masyarakat keributan dan pertikaian, ketidakpuasan dan kesedihan, kesewenangan dan keserakahan, keadilan dan kepastian, serta banyak lagi lainnya, yang akibatnya hukum itu sendiri (oleh masyarakat) dipandang bukan sesuatu yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan, tetapi sebaliknya hanya sarana untuk menindas, oleh mereka yang berkuasa terhadap yang lemah. Pandangan ini akan membawa kita kepada beberapa pendapat ekstrim sebagaimana pandangan **Karl Marx** tentang fungsi hukum yang hanya berpihak kepada kepentingan pemilik modal dan bukan kepentingan kaum buruh, bagaimana kaum buruh telah dieksploitasi oleh pemilik modal dengan cara-cara yang sangat lugas, yaitu menggunakan aturan-aturan atau kebijakan hukum.

Problem persepsi (di atas) dapat terjadi pada 'seluruh level realitas' mulai dari level-level yang tinggi berupa wilayah abstrak sampai level terendah berupa praktek sehari-hari (banal). Problem persepsi mengajarkan tentang keterbatasan indera-indera kita, artinya indera masih dapat diragukan, karena indera sering menipu kita. Keraguan yang demikian itu telah menarik perhatian seorang filsuf Perancis bernama **Rene Descartes**, dengan mencoba mengalihkan peran indera pengamatan yang dikumandangkan kaum empiris kepada kekuatan rasio, yang kemudian menjadikan **Descartes** seorang tokoh atau pemikir paling terkenal dan banyak disebut selain **Newton** di zaman modern, bahkan atas kejeniusannya diberi gelar sebagai Bapak Filsafat Modern. **Bertrand Russel** menyatakan kekagumannya terhadap tokoh atau babak filsafat modern ini dengan menyatakan, "Hal ini belum pernah terjadi sejak zaman **Aristoteles**,



# HUKUM

## DARI CONSILIENCE MENUJU PARADIGMA HUKUM KONSTRUKTIF-TRANSGRESIF



Tidak ada penjelasan tentang sesuatu yang dapat dianggap telah tuntas atau lengkap, artinya dipastikan tidak ada kebenaran yang dapat ditangkap secara universal dan jelas; artinya juga, bahwa setiap saat proses pencarian makna kebenaran senantiasa berubah-ubah dan berkembang. Demikian juga makna kebenaran di dalam hukum yang bersemayam di dalam tatanan hukum. Ia merupakan suatu hal yang perlu senantiasa dikritisi dan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat yang selalu bergerak dengan berbagai distorsi nilai.

Tidak ada sesuatu yang diam dan statis, tidak ada kebenaran yang mendahului teks, tidak ada kesadaran tentang alam semesta ini tanpa pergulatan pemahaman, tidak ada jaringan makna tanpa tanda-tanda yang saling bertabrakan (chaotik), tidak ada dialektika tanpa komunikasi wacana, serta tidak ada pemahaman yang mengemuka tanpa menggali secara radikal. Tidak ada nilai hukum ideal yang akan muncul jika tidak ada aktivitas mencari dan menggali demi suatu hakikat yang sebenarnya.

Buku ini kiranya dapat dijadikan pijakan awal dalam memulai wacana dalam proses pencarian. Kehadiran referensi ini akan banyak bermanfaat bagi kalangan pegiat ilmu khususnya ilmu hukum, demikian juga bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum.



**Anthon Freddy Susanto**, lahir di Bandung, 17 Mei 1969.


Menyelesaikan studi S1 di FH Universitas Pasundan Bandung, Magister Ilmu Hukum dan Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Di samping itu, penulis juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lainnya di Bandung.

Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan sangat produktif dalam menulis, banyak tulisan atau karyanya yang tersebar dalam beberapa media maupun dalam bentuk buku, di antaranya: *"Mitos Hukum di dalam Percepatan Perubahan"* Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo (2001); *Memaknai dan menyikapi Syari'at Islam Secara Global dan Nasional* (2004); *Wajah Peradilan Kita; Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana* (2004); *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali* (2004); *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Menuju Progresivitas Makna* (2004)

ISBN (10) 979-1073-43-0

ISBN (13) 978-979-1073-4



PERPUSTAKAAN FH-UNPAS

H...



Hukum - Dari Consilience ...



PERPUSTAKA